



PUTUSAN

Nomor 256 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **Ny. ISTIANAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT I, RW VI Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- 2 **SANUSI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT I, RW VI Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- 3 **DARDIRIK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT VII, RW VII Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mawardi, S.H., Advokat beralamat di Jalan Gumukkantong Nomor 66 Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2004;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

- 1 **DJAMALAH** dan anaknya bernama:
- 2 **SUROSO**, keduanya bertempat tinggal di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- 3 **Ny. ASINI** dan anak-anaknya yang merupakan para ahliwaris dari Almarhum Suwardi:
- 4 **EKO SURYANTO**;
- 5 **DWI SURYONO**, ketiganya bertempat tinggal di Kelurahan Panderejo, Kecamatan dan Kabupaten Banyuwangi;
- 6 **Ny. SUNDARI**, istri Almahum Soetomo dan anak-anaknya :
- 7 **SUDARTIN**;
- 8 **SUDARMI**;
- 9 **PARIADI**;
- 10 **RITA SULISTIAWATI**;
- 11 **SUDARTONO**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 **SUNJAYA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Mojoroto, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, namun sekarang tidak diketahui alamatnya ;

13 **Ny. KASMINIWATI** dan anaknya yang merupakan ahli waris dari Almarhum KASTUBI, bernama:

14 **HAJI GANEB**, bertempat tinggal di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

15 **NY. NASI'AH** binti Almarhum H. DJUNAJI, bertempat tinggal di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

16 **HAJI MAKALI**, bertempat tinggal di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

17 **NY. SRI SUPANGATI**;

18 **HARYONO**;

19 **MUADI**;

20 **DJAINURI**;

21 **SUPAR**, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Tampo RT 1, RW VI, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;

22 Para ahli waris dari Alwiyah binti Karsijan:

1 **Budi Raharjo**;

2 **Budi Utami**;

3 **Titik Budiarto**;

4 **Budi Gunawan**;

5 **Retno Budiarto**;

6 **Marsini Adi Negoro**, kesemuanya dahulu pernah tinggal di Jalan Pekalongan Nomor 14 Menteng Raya-Jakarta, sekarang terpencar tidak diketahui lagi alamatnya;

23 Para ahli waris dari Almarhum Santoso dan Muhyah:

1 **Istiqomah**, bertempat tinggal di Desa Pekulo, Kecamatan Srono;

2 **Untung**, bertempat tinggal di Desa Galekan, Kecamatan Bajulmati;



- 3 **SALEH**, dahulu bertempat tinggal di Desa Pekulo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
 - 4 **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Desa Simbar, Kecamatan Cluring;
 - 5 **ACHMAD**, bertempat tinggal di Desa dan Kecamatan Purwoharjo;
 - 6 **GUNAWAN**, bertempat tinggal di Desa Kepatih, Kecamatan Banyuwangi;
 - 7 **AMAH**, bertempat tinggal di Desa Kepatih, Kecamatan Banyuwangi;
 - 8 **ALIM**, bertempat tinggal di Desa Kepatih, Kecamatan Banyuwangi;
 - 9 **HADIYAH**, bertempat tinggal di Desa Kepatih, Kecamatan Banyuwangi;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama : KARSIJAN alias P. ALWIYAH, yang telah meninggal dunia sebelum jaman Jepang di Tampo kecamatan Cluring kabupaten Banyuwangi;

Bahwa dalam perkawinannya yang syah dengan seorang perempuan bernama ASTINAH, telah melahirkan 3 (tiga) oran anak masing-masing bernama:

- 1 ALWIYAH
- 2 DJAJADI
- 3 OESMAN

II. Bahwa OESMAN (Almarhum) dalam perkawinannya dengan seorang perempuan bernama MUNARAH telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

- 1 ISTIA'NAH sekarang Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 SANUSI sekarang Penggugat II
- 3 SANTOSO (meninggal dunia mempunyai keturunan 3 orang ; 1. Istiqomah, 2. Untung , 3. Saleh)
4. MUHAYAH (meninggal dunia mempunyai keturunan 6 orang; 1. Muhamad, 2. Achmad, 3. Gunawan, Aman, 5. Alim, 6. Hadiyah)
5. DARDIRIK sekarang Penggugat III;

Bahwa DJAJADI (Almarhum) dalam perkawinannya dengan perempuan bernama ASPUPAH (meninggal dunia tahun \pm 1997, telah melahirkan seorang anak perempuan bernama HUSNAH meninggal dunia dalam usia kurang lebih 3 tahun);

Bahwa ALWIYAH (Almarhumah) dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama H. SALEH EDRIS, melahirkan dua orang anak masing-masing :

1. ELOK (Almarhum), namun meninggalkan anak keturunan masing-masing bernama:

- 1 BUDI RAHARJO
- 2 BUDI UTAMI
- 3 TITIK BUDIARTO
- 4 BUDI GUNAWAN WIBISONO
- 5 RETNO BUDIARTO
- 6 MARSINI ADI NEGORO

- 2 NING / SITIFATMAH (Almarhum) tanpa anak keturunan;

Bahwa keenam orang ini semestinya berkedudukan sebagai Penggugat (dalam kapasitasnya sebagai orang yang berhak membela kepentingan harta peninggalan Alm. ALWIYAH / neneknya), akan tetapi karena tempat tinggalnya jauh di Jakarta, dan sulit untuk komunikasinya, maka mereka semua ditempatkan sebagai para Ikut Tergugat Berkepentingan / sekedar untuk tunduk terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri yang menangani dalam perkara ini, dan untuk itu mereka disebut juga disini sebagai Ikut Tergugat Berkepentingan I - II - III - IV - V - VI.

- III. Bahwa selaian meninggalkan anak keturunan yang sekaligus merupakan para pewaris tersebut di atas, Alm. KARSUAN alias Pak ALWIYAH, juga meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah sawah dan tanah kering/kebun yang semuanya terletak di Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, ialah sebagai berikut:

1. Persil Nomor 36, Klas S.II Petok Nomor 270 luas kurang lebih 2.793 Ha, tercatat atas nama DJAJADI P. HUSNAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah milik Djayadi
- Timur : Jalan desa
- Selatan : Tanah milik Sanusi dan Warisan
- Barat : Tanah milik P. PiT dan kesi

2. Persil Nomor 13 Klas D.I Petok Nomor 270 luas kurang lebih 0.074 Ha, tercatat atas nama DJAYADI P. HUSNAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan desa menuju ke Sumber beras
- Timur : Tanah milik M. Sapi'i Soeroso
- Selatan : Sungai
- Barat : Jalan menuju ke karedenan

Diatasnya berdiri dua bangunan rumah gedung beratap genteng, berlantai ubin yang dahulu dibangun oleh Alm. KARSUAN PAKAL WIYAH; sekarang dikuasai oleh T.I dan TII.

3. Persil Nomor 27 Klas D.II Petok Nomor 270 luas kurang lebih 0.556 Ha, tercatat atas nama DJAYADI P. HUSNAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Sungai
- Timur : Tanah milik Oesman
- Selatan : Jalan desa
- Barat : Tanah milik Suham B. Suhainah

4. Persil Nomor 35 Klas D.II Petok Nomor 270 luas kurang lebih 0.605 Ha, tercatat atas nama DJAYADI P. HUSNAH, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : jalan desa
- Timur : selokan
- Selatan : jalan desa
- Barat : tanah milik PiT alias Husapiyah

Bahwa tanah inilah yang jadi obyek sengketa sekarang dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat;

IV Bahwa ketika masih hidupnya Alm. KARSIJAN P. ALWIYAH, pernah membagikan tanah kepada dua orang anaknya, yaitu DJAYADI dan OESMAN untuk masing-masing anak ialah 2 (dua) bau, sisanya luas kurang lebih 4.028 Ha merupakan cagak hidup Alm. KARSIJAN PAK ALWIYAH ;

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah KARSIJAN P. ALWIYAH meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai sendiri oleh Alm. DJAYADI tanpa menghiraukan para ahli waris yang lain (ialah Alm. ALWIYAH dan Alm OESMAN);

Bahwa setelah Alm. DJAYADI meninggal dunia (tanggal 28 Mei 1966), tanah peninggalan Alm. KARSIJAN P. ALWIYAH tersebut dilanjutkan penguasaannya oleh ASPUPAH (istri Alm. DJAYADI);

Bahwa kemudian sesudah itu, terjadilah perkara antara Alm. OESMAN sebagai Penggugat melawan ASPUPAH sebagai Tergugat melalui perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Register Nomor 23/Pdt.G/ 1967/PN.Bwi, yang telah diputus ada tanggal 19 November 1968 dengan amar putusan yang tertulis sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, sekedar mengenai hal susunan keahliwarisan;
- Menolak gugatan Penggugat yang selainnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini yang hingga hari ini direncanakan sebanyak Rp.1.830,- (seribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan banding Nomor 360/1971/PT. SBY, yang telah diputus pada tanggal 20 Maret 1982 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 November 1968 Nomor 23/1967/Pdt. dan dengan memberi peradilan sendiri :
- Mengabulkan gugatan Penggugat Pembanding untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Penggugat Pembanding, ALWIYAH dan Alm. DJAYADI adalah ahli waris yang sah dari KARSUAN alias P. ALWIYAH;
- Menetapkan hukum, tanah-tanah persil sengketa sub a, b, c dan d tersebut dalam surat gugatan Penggugat Pembanding adalah harta peninggalan berasal dari Alm. KARSUAN alias P. ALWIYAH;
- Menghukum Tergugat Terbanding dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah persil sengketa tersebut kepada Penggugat Pembanding untuk dibagi waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat Terbanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding, yang sampai dengan putusan ini direncanakan sebesar Rp.2.095,- (dua ribu sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa setelah diputusnya perkara ini dalam tingkat banding, kemudian Tergugat/ Terbanding mengajukan pemeriksaan dalam tingkat Kasasi, terdaftar dalam perkara Nomor 997/K/1972, yang telah diputus pada tanggal 9 Juli 1973, dengan amar putusan yang tertulis sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

- Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk Kasasi : AHLI WARIS DARI ASPUPAH yang bernama :1. DJAMALAH dan 2. SOEWARDIHARIYANTO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 1972 Nomor 360/1971/Pdt.

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menetapkan Alwiyah dan Alm. Djayadi adalah ahli waris yang syah dari Alm. Pak Karsijan;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 4 Menghukum Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

V Tentang hal-hal penting yang dapat kami petik dari pertimbangan hukum tiap putusan Pengadilan tersebut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Tanggal 19 November 1968:

(Vide hal. 18) : "....., akan tetapi ternyata saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan bahwa tanah-tanah yang menjadi sengketa ini yang dikuasai oleh Tergugat asalnya dari peninggalan Alm. Karsijan alias Pak Alwiyah....dst" ;

(Vide hal. 19).....: "..... maka Pengadilan Negeri menganggap bahwa tanah yang menjadi sengketa ini adalah merupakan tanah hibah atau bagian dari pada Alm. Pak Djayadi dan Alwiyah";

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



(Vide hal. 20) : "... maka terbuktilah bagi kedua belah pihak :

- a Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Karsijan alias Pak Alwiyah.
- b Tergugat adalah janda dari Alm. Pak Djayadi tersebut.
- c. Soewardi Hariyanto dan Djamalah adalah anak angkat dari Alm. Pak Djayadi tersebut.

(Vide hal.20) : " Menimbang, bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Jawa dan Madura yang telah menjadi Jurisprudensi tetap, bahwa anak angkat hanya berhak mewaris terhadap barang peninggalan orang tua angkatnya, yang merupakan barang gono-gini dan atau barang-barang yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkatnya tersebut, sedangkan janda berhak mewarisi barang asal suaminya, dalam arti guna menunjang hidupnya sampai janda itu kawin lagi atau apabila tidak kawin lagi sampai ia meninggal dunia.

(Vide hal. 21) : "Menimbang, bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ";

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 1982 adalah:

(Vide hal. 5) : "Menimbang, bahwa Penggugat Pembanding kurang sempurna dalam mengemukakan petitum gugatannya dengan tidak mencantumkan:

- 1 Penetapan bahwa tanah-tanah persil sengketa sub "a, b, c, dan d "tersebut dalam surat gugatan Penggugat Pembanding adalah harta peninggalan berasal dari Alm. Karsijan alias Pak Alwiyah.
- 2 Penghukuman Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah persi sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dibagi waris.

Menimbang, bahwa hal hal tersebut merupakan keharusan untuk sempurnanya keputusan dalam perkara ini, dan agar keputusan ini dapat dilaksanakan, maka oleh karena itu memperbaiki petitum gugatan dengan menambahkan hal-hal tersebut diperbolehkan.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas, kemudian dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 dalam perkara Nomor 997/K/1972, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide hal.5) : "Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal sejak kecil dipelihara seperti anak sendiri oleh Alm. Aspupah dengan suaminya Djayadi selalu bertempat tinggal bersama, disekolahkan, dikhitankan dan dikawinkan, maka menurut hukum adat setempat dapat dinyatakan sebagai anak angkat syah dari ahli waris ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki petitum gugatan Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, akan tetapi perbaikan itu merupakan tambahan dan perubahan gugatan, sehingga menimbulkan putusan tentang sesuatu yang tidak dimohon oleh Tergugat dalam kasasi/ Penggugat asal.

Menimbang:

Mengenai keberatan ad. 1 dan 2 :

Bahwa keberatan-keberatan ini semuanya dapat dibenarkan, karena keterangan Tergugat asal bahwa Djamalan dan Soewardi adalah anak angkat Pak Djayadi tidak dibantah oleh Penggugat asal, maka mereka berhak pula atas harta bersama suami istri Pak Djayadi selain itu juga berhak atas barang bawaan dari Alm. Pak Djayadi. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dianggap kurang lengkap, maka oleh karenanya harus diperbaiki yaitu dengan menetapkan Alwiyah dan Alm. Djayadi adalah ahli waris yang syah dari Alm Pak Karsijan sehingga amarnya akan berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

MEMUTUSKAN :

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat untuk kasasi : AHLI WARIS DARI ASPUPAH yang bernama : 1. DJAMALAH dan 2. SOEWARDI HARIYANTO tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 1972 No. 360/1971/Pdt.

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Alwiyah dan Alm. Djayadi adalah ahli waris yang syah dari Alm. Pak Karsijan;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut di atas yang menetapkan : Tanah sengketa adalah hak dari ALWIYAH dan DJAYADI yang berasal dari Alm KARSIJAN alias Pak ALWIYAH ;

VI Bahwa ALWIYAH meninggal dunia, demikian pula DJAYADI telah meninggal dunia, maka secara hukum tanah asal Alm. KARSIJAN alias Pak ALWIYAH tersebut seharusnya jatuh waris kepada OESMAN, namun karena ia telah meninggal dunia, maka semestinya tanah tersebut jatuh waris kepada para ahliwaris penggantinya yaitu ialah : para Penggugat I, II, III, dan para ikut tergugat berkepentingan VII s/d XV juga kepada para ahli waris pengganti dari Alm.ALWIYAH yang terdiri dari para ikut tergugat berkepentingan I s/d VI, karena Alm. DJAYADI sama sekali tidak punya anak kandung;

Bahwa DJAMALAH dan Alm. SOEWARDI HARIYANTO (yang merupakan anak angkat dari Alm. DJAYADI), tidak berhak menerima warisan atas tanah sengketa tersebut, karena bukan harta gono gini dari DJAYADI dan ASPUPAH, akan tetapi harta milik Alm. DJAYADI yang diperoleh asal dari orang tuanya ialah Alm KARSIJAN alias PAK ALWIYAH ;

Bahwa DJAMALAH dan Alm. SOEWARDI hanya berhak mewaris atas harta gono gini dari Alm. DJAYADI /ASPUPAH, dan sama sekali tidak berhak mewaris atas harta peninggalan Alm. ALWIYAH binti KARSIJAN karena sama sekali tidak ada hubungan hukum ;

Bahwa ketika proses gugat menggugat sedang berjalan antara OESMAN dan Alm. ASPUPAH", ternyata terjadi peralihan hak atas tanah sengketa, sebagaimana turunan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Urutan Pembangunan Daerah Jember tanggal 19 Januari 1972 sebagai berikut:

TURUNAN:

Desa : Tampo No. 6
Kecamatan : Tjuliring
Kawedanan : Blambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Banyuwangi

Propinsi : Djawa Timur

Nama Wajib Pajak: Djayadi P. Husnah No. 270

No. Persil	Klas	Luasnya		Pajak		KETERANGAN
		Ha	Da	R	S	
36	S. II	2	793			A. 4-9-1969 (1.041 Ha Waris ke No. 1720
	D.I	0	074			DJAMALAH) (1.042 Ha Waris ke No. 1723
27	D.II	0	556			SOEWARDI)
35	D.II	0	605			(0.710 Ha Waris ke No. 1721
						KASMIARNO)
						A. 4-9-1969 (0.037 Ha Waris ke No. 1720
						DJAMALAH)
						(0.037 Ha Waris ke No. 1723 SOEWARDI)
						A. 4-9-1969 (JUAL KE No. 17222 S. SUTOMO
						Rp. 100.000,- Akte No.41/1968)
						A. 4-9-1969 (302 ha Waris ke No. 1720
						DJAMALAH)
						Ha Waris ke No.
						1723 SOEWARDI)

Djember tgl. 19 Djanuari 1972

Kantor Tjbang Urgan Pembangunan Daerah Yang Menurun Sesuai dengan aslinya

TTD

(BASOEKI)

Bahwa entah bagaimana prosesnya peralihan hak atas tanah sengketa tersebut, ternyata sekarang ditempati / dikuasai (sebagai *Bezitter*) oleh :

- persil no.13 Klas D. I Luas kurang lebih 0.74 Ha ditempati oleh T. I, U, dan T. XIII, XIV ;
- persil no.27 Klas D.II Luas kurang lebih 0.556 Ha dahulu dikuasai oleh Alm.SUTOMO, SEKARANG DIKUASAI OLEH T.XV/ NASLAH ;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



c. persil no.26 Klas D. II Luas kurang lebih 0.605 Ha, semula dikuasai oleh Djamalah dan Soewardi, sekarang dikuasai oleh : T XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI;

d. persil no.36 Klas S.U Luas kurang lebih 2.793 Ha, sekarang dikuasai oleh T.I, II dan T. III, IV, V ;

Bahwa orang-orang yang menguasai tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas, nyata-nyata menguasai hak secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain dalam hal ini ialah para ahli waris dari Alm. KARSIJAN alias Pak ALWIYAH;

Bahwa Penggugat punya rasa kekhawatiran yang cukup beralasan kalau tanah sengketa tersebut akan berpindah tangan lagi kepada orang lain, yang sudah barang tentu akan lebih menyulitkan nantinya dalam tahap eksekusi, oleh karenanya maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan Sita Jaminan lebih dahulu (C.B) terhadap tanah sengketa sebelum perkara ini mulai diperiksa;

Bahwa Penggugat mohon perkara ini nanti dapat diputus secara serta merta, karena didasari oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 menyatakan sah dan berharga sita jaminan (C.B) yang diletakkan atas tanah sengketa ;
- 3 Menetapkan hukum, bahwa tanah sengketa dan dua buah bangunan rumah gedung yang berdiri di atasnya tanah persil no.13 Kls.D.I luas \pm 0.074 Ha adalah merupakan harta peninggalan Alm. KARSIJAN PAK ALWIYAH yang belum dibagi waris ;
- 4 Menetapkan hukum, bahwa Alm. ALWIYAH, Alm.DJAYADI dan Alm. OESMAN adalah anak kandung yang sah dari Alm. KARSIJAN PAK ALWIYAH dan merupakan pewaris yang sah atas harta peninggalannya ;
- 5 Menetapkan hukum, bahwa Para Penggugat I, II, III dan para ikut Tergugat berkepentingan VII s/d XV adalah ahli waris pengganti dari Alm. OESMAN, sedangkan para ikut Tergugat berkepentingan I, li, III, IV, V, VI adalah merupakan para ahli waris pengganti dari Alm. ALWIYAH, dan orang-orang tersebut di atas, kesemuanya merupakan para ahli waris yang paling berhak atas harta peninggalan Alm. KARSIJAN PAK ALWIYAH ;



6 Menetapkan hukum, bahwa Para Penggugat dan para ikut Tergugat berkepentingan, berhak mewaris atas bagian waris dari Alm. DJAYADJ yang diperoleh dari tanah asal milik Alm. KARSIJAN PAK ALWIYAH ;

7 Menetapkan hukum, bahwa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIU, DC, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI Menempati tanah secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain ;

8 menetapkan hukum, bahwa peralihan hak secara waris dan jual sebagaimana diterangkan dalam turunan surat dari kantor PBB Cabang Jember diatas adalah tidak sah menurut hukum, dan semua surat yang terbit dan bersumber padanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan walaupun ada yang sudah berupa Sertifikat Hak Milik, maka harus pula dinyatakan sebagai tidak punya kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas tanah ;

9 Menghukum kepada Para Tergugat, atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk mengosongkan dan mengangkat semua benda miliknya yang terletak di atas tanah tersebut, untuk selanjutnya menyerahkan secara baik-baik tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, untuk selanjutnya membagi waris sendiri dengan para ikut Tergugat berkepentingan ;

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat baik secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum *Verzet*, banding atau kasasi; Subsidaire : Mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Bahwa, gugatan Para Penggugat kabur, salah dan penuh cacat sehingga gugatan tidak sempurna, yaitu antara lain :

1 Bahwa, Tergugat VI XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI menyatakan tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan para Penggugat, sehingga gugatan *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2 Bahwa, Penggugat dalam menyebutkan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XLX, XX dan XXI tidak jelas tentang batas-



batas dan luasnya, sehingga gugatan juga *error in obyekto*, dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3 Bahwa, gugatan didasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara No. 23/1967/Pdt tanggal 19 November 1968, dimana dalam putusan tersebut Tergugat tidak tercantum sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Karsiyan yang didalilkan sebagai pemilik asal dari tanah sengketa, padahal tanah-tanah tersebut tidak tercantum sebagai barang warisan Almarhum Bapak Karsiyan, tentunya jelas hak milik Bapak dan Ibu Djajadi, sehingga dengan demikian secara nyata dan tegas tidak ada alas hak bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XLX, XX dan XXI.

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, mohon agar Tergugat VI, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI dalam Konvensi (dK) disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi (dR), sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi (dK) disebut sebagai Para Tergugat dalam Rekonvensi (dR).
- Bahwa, sebelumnya mohon agar segala sesuatu yang telah terurai dan tertuang dalam bagian Konvensi tersebut di atas, dianggap telah terulang kembali secara keseluruhan pada bagian dalam Rekonvensi ini.
- Bahwa, memang benar apabila orang merasa memiliki barang tetapi barang tersebut berada ditangan orang lain tanpa ijin dan persetujuannya, dapat mengajukan gugatan kemuka Pengadilan, namun disini perlu dicatat orang yang digugat apabila ternyata di pihak yang benar dan tidak ada hubungan hukum apapun dengan obyek dan subyek gugatan, menjadikan gugatan / pendakuan tersebut bersifat melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi, berupa biaya, tenaga dan pikiran yang dikeluarkan untuk mempertahankan haknya.
- Bahwa, ternyata dan terbukti Para Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi, haruslah Para Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar semua kerugian yang diderita Para Penggugat dalam Rekonvensi yang ditaksir : kerugian materiil berupa jasa Pengacara dan ongkos-ongkos serta biaya lain-lain ditaksir sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah kerugian moril berupa rasa malu dilingkungan masyarakat atas adanya gugatan Para Tergugat dalam Rekonvensi ditaksir sejumlah



Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jumlah seluruhnya
Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa, demi terjaminnya gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi, sekiranya dipandang perlu untuk dimohonkan agar Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik barang tetap maupun barang-barang bergerak, yang jumlahnya sekiranya mencukupi untuk memenuhi penggantian seluruh kerugian seperti tersebut di atas.

- Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti yang sempurna maka sudah sewajarnya Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya.
2. Apabila telah diletakkan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang-barang milik Para Tergugat dalam Rekonvensi.
- 3 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi.
- 4 Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa adalah hak Para Penggugat dalam Rekonvensi berdasarkan pembelian yang sah.
- 5 Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang telah mendaku tanah hak Para Penggugat dalam Rekonvensi telah bertindak melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dalam Rekonvensi baik moril maupun materiil sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 6 Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi secara kontan sekaligus uang sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 7 Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2002/PN.BWI tanggal 13 Januari 2003 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi, membayar biaya perkara ini sebesar Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan Putusan Nomor 622/Pdt/2003/PT.SBY, tanggal 26 April 2004;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2004 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2004 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2002/PN.BWI, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2004;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2004;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Februari 2005;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa dalam Pertimbangan mengenai Pokok perkara ini terdapat kekeliruan Penerapan Hukum yang menyebabkan putusan yang diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi adalah merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa kekeliruan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* dengan pertimbangan hukum bahwa suatu dalil gugatan dalam perkara yang telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan dalil/dasar tuntutan dalam perkara gugatan perkara yang baru, maka gugatan tersebut harus dinyatakan *Nebis In Idem*;
- Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, karena maksud dan tujuan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat sekarang Pemohon Kasasi adalah agar supaya para penggugat mendapatkan haknya sebagai ahli waris pengganti dari Almarhum Karsijan/P.Alwiyah, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No. 997/K/1972 karena tidak adanya amar putusan yang mengharuskan Tergugat untuk membagi waris sesuai hukumnya maka putusan menjadi tidak bisa dilaksanakan; Bahwa dari hal inilah kemudian Penggugat /Pemohon Kasasi mengajukan gugatannya;
- Bahwa para pihak dalam perkara Gugatan *a quo* dengan Gugatan dalam Perkara No.23/Pdt.G/1967/PN.Bwi tanggal 19 November 1968, adalah sama sekali berbeda, dimana dalam perkara *a quo* sebagai pihak Penggugat adalah Istianah, dkk sedangkan sebagai Tergugatnya adalah Djamalah, dkk, sedangkan dalam Gugatan No. 23/Pdt.G/1967/PN.Bwi sebagai pihaknya adalah Oesman sebagai Penggugat dan Aspoepah sebagai tergugat; dengan demikian dalam hal ini tidak ada *Nebis In Idem* (Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dahulu, maka tidak ada "*nebis in idem*").

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex*

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014



Facti dalam perkara *a quo* ternyata amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) yang perlu diperbaiki yaitu dalam konvensi menyatakan gugatan pihak Penggugat *Nebis in idem*. Memang dalam pertimbangan yang menyatakan materi gugatan yang dijadikan dasar/dalil baik dalam perkara No. 96/Pdt.G/2002/PN.Bbi, ada kesamaan materi gugatan dengan perkara No. 23/1967 maupun putusan Mahkamah Agung No. 997 K/Sip/1972, sehingga gugatan dinyatakan *Nebis in idem*. Jadi seharusnya dalam konvensi dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi harus diperbaiki sepanjang mengenai redaksi putusan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ny. ISTIANAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 622/PDT/2003/PT.SBY, tanggal 26 April 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 96/Pdt.G/2002/PN.BWI, tanggal 13 Januari 2003;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Ny. ISTIANAH, 2. SANUSI dan 3. DARDIRIK tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 622/PDT/2003/PT.SBY, tanggal 26 April 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 96/Pdt.G/2002/PN.BWI, tanggal 13 Januari 2003, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **22 Juli 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M. Hum.**, dan **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum.,

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.,

1 Materai : Rp 6.000,00

2 Redaksi : Rp 5.000,00

3

Administrasi Kasasi : Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. Nomor 256 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.,
NIP. 19610313 198803 1 003